



**P U T U S A N**

Nomor 140/Pid.B/2018/PN.Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal Lahir : 34 Tahun/06 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Weru Rt. 02 Rw. 01 Desa  
Manjung Kecamatan Panekan  
Kabupaten Magetan  
  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP
- II. Nama lengkap : SUYONO Als YONO Bin (alm)  
SUWARDI  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun/ Tahun 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karasan Rt. 17 Rw. 05 Kecamatan  
Kartoharjo Kabupaten Magetan  
  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD
- III. Nama lengkap : KARDI Bin TASMIN  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal Lahir : 39 Tahun/24 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki





Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Weru Rt. 02 Rw. 01 Desa  
Manjung Kecamatan Panekan  
Kabupaten Magetan

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

IV. Nama lengkap : AMAN JUNAIDI Als EDI Bin WARNO  
HADI

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal Lahir : 42 Tahun/27 September 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Weru Rt. 03 Rw. 01 Desa  
Manjung Kecamatan Panekan  
Kabupaten Magetan

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Perangkat Desa

Pendidikan : SMA

V. Nama lengkap : NANANG KOSIM Bin TUSIRAN

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal Lahir : 33 Tahun/10 Juni 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Weru Rt. 03 Rw. 01 Desa  
Manjung Kecamatan Panekan  
Kabupaten Magetan

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap oleh Polres pada tanggal 26 Mei 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Magetan

masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;





2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018 ;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Para Terdakwa menolaknya ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;  
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;  
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan para Terdakwa I SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA ,  
Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin (alm) SUWARDI, Terdakwa III KARDI Bin TASMIN dan Terdakwa IV AMAN JUNAIDI Als EDI Bin WARNO HADI,  
Terdakwa V NANANG KOSIM Bin TUSIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin (alm) SUWARDI, Terdakwa III KARDI Bin TASMIN dan Terdakwa IV AMAN JUNAIDI Als EDI Bin WARNO HADI, Terdakwa V NANANG KOSIM Bin TUSIRAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);  
dirampas untuk negara





- 1 (satu) Set kartu remi dan 1 (satu) Lembar tikar; dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Telah pula mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa karenapara Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA , Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin (alm) SUWARDI, Terdakwa III KARDI Bin TASMIN dan Terdakwa IV AMAN JUNAIDI Als EDI Bin WARNO HADI, Terdakwa V NANANG KOSIM Bin TUSIRAN pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung milik Terdakwa I masuk daerah Dusun Weru Rt. 02 Rw. 01 Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I lalu mereka Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi, permainan judi tersebut di lakukan duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing Terdakwa sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka





Terdakwa ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) lembar kartu;

- Setelah semua Terdakwa sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing Terdakwa memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian;
- Permainan judi remi ini sifatnya untung-untungan, dimana penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu Terdakwa yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu). Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke Terdakwa lainnya begitu seterusnya.
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA , Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin (alm) SUWARDI, Terdakwa III KARDI Bin TASMIN dan Terdakwa IV AMAN JUNAIDI Als EDI Bin WARNO HADI, Terdakwa V NANANG KOSIM Bin TUSIRAN, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung milik Terdakwa I masuk daerah Dusun Weru Rt. 02 Rw. 01 Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah





hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I lalu mereka Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi, permainan judi tersebut dilakukan duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing Terdakwa sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka Terdakwa ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) lembar kartu;
- Setelah semua Terdakwa sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing Terdakwa memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian;
- Permainan judi remi ini sifatnya untung-untungan, dimana penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu Terdakwa yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu). Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke Terdakwa lainnya begitu seterusnya.
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya.





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. EKO YUDHO ABADI

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi BONDHAN SW, S.H. dan tim dari Kepolisian karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis remi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk tertangkap tangan pada saat melakukan permainan judi jenis remi 41 dan dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat disebuah warung milik Sdr SUNOTO yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis remi 41 yaitu suatu permainan judi yang dimainkan oleh 5 (lima) orang, dan dalam perjudian jenis remi tersebut Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk berperan sebagai peserta atau sebagai orang yang bermain judi remi 41;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk sedang duduk bersila yang beralaskan sebuah tikar sambil memegang kartu untuk diadu dan didepan masing-masing peserta ada uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis remi 41 yang dilakukan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifat perjudian jenis remi yang dilakukan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk, bersifat untung-untungan karena sifatnya hanya pengharapan untuk menang saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa caranya demikian mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan/duduk melingkar dan masing-masing pemain sepakat bahwa





uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di Kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh ditengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan dan itu dilakukan secara bergantian;

- Bahwa untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya. yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu As maka di hitung 41 (empat satu);

- Bahwa apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya;

- Bahwa Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan operasi perjudian yang ada di wilayah hukum Polres Magetan, setelah melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi bahwa di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan Kab. Magetan, tepatnya di sebuah warung milik Sdr. SUNOTO sering dilakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Sebelum tiba di lokasi perjudian terlebih dahulu melakukan pengamatan dan sekira pukul 02.00 Wib, setelah yakin ada perjudian di tempat tersebut dilakukan pengerebekan dan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk tertangkap tangan sedang melakukan perjudian sambil memegang kartu remi. Yang mana perjudian yang dilakukan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai





taruhannya dan bersifat hanya untung-untungan saja tidak dapat ditentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya dan mengharap untuk menang, pengharapan untuk menang tersebut semakin bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran berjudi. bahwa dari 5 (lima) orang yang melakukan perjudian tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup kemudian Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Magetan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;  
Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BONDHAN S.W

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi EKO YUDHO ABADI dan tim dari Kepolisian karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis remi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk tertangkap tangan pada saat melakukan permainan judi jenis remi 41 dan dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat disebuah warung milik Sdr SUNOTO yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis remi 41 yaitu suatu permainan judi yang dimainkan oleh 5 (lima) orang, dan dalam perjudian jenis remi tersebut Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk berperan sebagai peserta atau sebagai orang yang bermain judi remi 41;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk sedang duduk bersila yang beralaskan sebuah tikar sambil memegang kartu untuk diadu dan didepan masing-masing peserta ada uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis remi 41 yang dilakukan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifat perjudian jenis remi yang dilakukan Sdr SUNOTO Als





BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk, bersifat untung-untungan karena sifatnya hanya pengharapan untuk menang saja;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa caranya demikian mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan/duduk melingkar dan masing-masing pemain sepakak bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di Kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh ditengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan dan itu dilakukan secara bergantian;
- Bahwa untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya. yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu As maka di hitung 41 (empat satu);
- Bahwa apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan operasi perjudian yang ada di wilayah hukum Polres Magetan, setelah melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi bahwa di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan Kab. Magetan, tepatnya di sebuah warung milik Sdr. SUNOTO sering dilakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Sebelum tiba dilokasi perjudian terlebih dahulu melakukan pengamatan dan sekira pukul 02.00 Wib, setelah yakin ada perjudian di





tempat tersebut dilakukan pengerebekan dan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk tertangkap tangan sedang melakukan perjudian sambil memegang kartu remi. Yang mana perjudian yang dilakukan Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat hanya untung-untungan saja tidak dapat ditentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya dan mengharap untuk menang, pengharapan untuk menang tersebut semakin bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran berjudi. bahwa dari 5 (lima) orang yang melakukan perjudian tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup kemudian Sdr SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA, Dkk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Magetan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1. SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang telah dimainkan adalah jenis remi 41 dengan menggunakan kartu remi.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan permainan judi jenis remi bersama dengan 4 ( empat ) orang teman antara lain :
    - a). Sdr. SUYONO, Umur 40 tahun, kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Dsn. Weru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan.
    - b). Sdr. AMAN JUNAI DI Als EDI Bin MUNTOHA, umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, alamat Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan.





- c). Sdr. KARDI, Umur 38 Tahun, kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Weru Rt. 02 Rw. 01, Ds. Manjung, Kec. Panekan, Kab. Magetan.
- d). Sdr. NANANG KOSIM, Umur 33 Tahun, kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung, Kec. Panekan Kab. Magetan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permaiann judi remi yang dilakukan adalah sifatnya untung-untungan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi, dan permainan tersebut Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 23.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib dan Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut pada jam 24.00 WIB setelah tutup warung;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi remi bersama teman-teman yang diatas adalah tempat umum yaitu disebuah warung yang siapa saja bisa masuk dan mengikutinya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi adalah sebuah lantai beralaskan tikar sedangkan posisi duduknya adalah melingkar mengelilingi kartu dan uang taruhan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang, dan dalam permainan judi tersebut mereka semua sepakat jika besarnya taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah: Mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang





dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian.

Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu) : Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi remi - 41 sebanyak lima kali sampai enam putaran hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti, dan modal Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. **SUYONO Als YONO Bin (alm) SUWARDI**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang telah dimainkan adalah jenis remi 41 dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan permainan judi jenis remi bersama dengan 4 ( empat ) orang temannya yang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permaiann judi remi yang dilakukan adalah sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi, dan permainan tersebut Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan





- sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 23.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib dan Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut pada jam 24.00 WIB setelah tutup warung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi remi bersama teman-teman yang diatas adalah tempat umum yaitu disebuah warung yang siapa saja bisa masuk dan mengikutinya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi adalah sebuah lantai beralaskan tikar sedangkan posisi duduknya adalah melingkar mengelilingi kartu dan uang taruhan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang, dan dalam permainan judi tersebut mereka semua sepakat jika besarnya taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah: Mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian. Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu) : Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya,





pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi remi - 41 sebanyak lima kali sampai enam putaran hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti, dan modal Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

3. KARDI Bin TASMIN

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang telah dimainkan adalah jenis remi 41 dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan permainan judi jenis remi bersama dengan 4 ( empat ) orang teman antara lain yang disidangkan bersamanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permaiann judi remi yang dilakukan adalah sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi, dan permainan tersebut Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 23.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib dan Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut pada jam 24.00 WIB setelah tutup warung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi remi bersama teman-teman yang diatas adalah tempat umum yaitu disebuah warung yang siapa saja bisa masuk dan mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi adalah sebuah lantai beralaskan tikar sedangkan posisi duduknya adalah melingkar mengelilingi kartu dan uang taruhan;





- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang, dan dalam permainan judi tersebut mereka semua sepakat jika besarnya taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah: Mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian.
- Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu) : Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi remi - 41 sebanyak lima kali sampai enam putaran hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti, dan modal Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

4. AMAN JUNAIDI Als EDI Bin WARNO HADI





- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang telah dimainkan adalah jenis remi 41 dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan permainan judi jenis remi bersama dengan 4 ( empat ) orang temannya yang lain yang bersama-sama disidangkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi remi yang dilakukan adalah sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi, dan permainan tersebut Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 23.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib dan Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut pada jam 24.00 WIB setelah tutup warung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi remi bersama teman-teman yang diatas adalah tempat umum yaitu disebuah warung yang siapa saja bisa masuk dan mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi adalah sebuah lantai beralaskan tikar sedangkan posisi duduknya adalah melingkar mengelilingi kartu dan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang, dan dalam permainan judi tersebut mereka semua sepakat jika besarnya taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah: Mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing





peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian.

Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu) : Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi remi - 41 sebanyak lima kali sampai enam putaran hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti, dan modal Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

5. **NANANG KOSIM Bin TUSIRAN**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang telah dimainkan adalah jenis remi 41 dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan permainan judi jenis remi bersama dengan 4 ( empat ) orang temannya yang lain yang sama-sama disidangkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permaiann judi remi yang dilakukan adalah sifatnya untung-untungan;





- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi, dan permainan tersebut Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 23.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib dan Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut pada jam 24.00 WIB setelah tutup warung;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi remi bersama teman-teman yang diatas adalah tempat umum yaitu disebuah warung yang siapa saja bisa masuk dan mengikutinya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi adalah sebuah lantai beralaskan tikar sedangkan posisi duduknya adalah melingkar mengelilingi kartu dan uang taruhan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang, dan dalam permainan judi tersebut mereka semua sepakat jika besarnya taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah: Mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian.
- Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan





seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu) : Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi remi - 41 sebanyak lima kali sampai enam putaran hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti, dan modal Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang telah dimainkan adalah jenis remi 41 dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa permaiaann judi remi yang dilakukan adalah sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi, dan permainan tersebut Para Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 23.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib dan Para Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut pada jam 24.00 WIB setelah tutup warung;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi remi bersama teman-teman yang diatas adalah tempat umum yaitu disebuah warung yang siapa saja bisa masuk dan mengikutinya;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Para Terdakwa pergunakan untuk bermain judi adalah sebuah lantai beralaskan tikar





sedangkan posisi duduknya adalah melingkar mengelilingi kartu dan uang taruhan;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang, dan dalam permainan judi tersebut mereka semua sepakat jika besarnya taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah: Mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian.
- Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu) : Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi remi - 41 sebanyak lima kali sampai enam putaran hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti, dan modal Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);





- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Atau Kedua perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akwaan Kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1. SUNOTO AIS BOLOT BIN MUNTOHA, Terdakwa 2. SUYONO AIS YONO bin (Alm) SUWARDI, Terdakwa 3. KARDI BIN TASMIN, Terdakwa 4. AMAN JUNAEDI AIS EDI BIN WARNO HADI dan Terdakwa 5. NANANG KOSIM BIN TUSIRAN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Para Terdakwa *in casu* sehingga Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Weru Rt. 03 Rw. 01 Ds. Manjung Kec. Panekan, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang telah dimainkan adalah jenis remi 41 dengan menggunakan kartu remi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa permaiann judi remi yang dilakukan adalah sifatnya untung-untungan;





Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi, dan permainan tersebut Para Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sebelum dilakukan penangkapan permainan judi remi tersebut mulai pada pukul 23.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib dan Para Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut pada jam 24.00 WIB setelah tutup warung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi remi bersama teman-teman yang diatas adalah tempat umum yaitu disebuah warung yang siapa saja bisa masuk dan mengikutinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa tempat yang Para Terdakwa pergunakan untuk bermain judi adalah sebuah lantai beralaskan tikar sedangkan posisi duduknya adalah melingkar mengelilingi kartu dan uang taruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sepakat jika besarnya taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah: Mereka duduk diatas tikar plastik (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan / duduk melingkar. Masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan adalah minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut salah satu dari mereka ada yang mengocok kartu remi setelah di kocok lalu dibagikan ke tiap peserta sebanyak 5 (lima) orang masing-masing peserta mendapatkan 4 (empat) lembar kartu. Setelah semua sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar maka kartu sisa yang dibagikan tersebut di buka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah-tengah (dibuka) digunakan sebagai Joker. Sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing-masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang di tumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar dan membuang satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 4 (empat) lembar tersebut nomornya seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya, yang dikatakan seri dan sebagai pemenangnya adalah 4 (empat) kartu sama jenisnya





misalnya 4 (empat) kartu yang terdiri dari gambar waru hitam Kartu J, kartu Q dan kartu angka 10 dan kartu AS maka di hitung 41 (empat satu) : Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya, pemenangnya sebagai Bandar yang mengocok kartu dan membagikan kartu ke peserta lainnya begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi remi - 41 sebanyak lima kali sampai enam putaran hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti, dan modal Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan di depan rumah yang mudah dikunjungi oleh umum dan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi, dan judi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, , oleh karena itu peran masing-masing Para Terdakwa sebagai orang turut main judi, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “turut main judi”, dan berdasarkan fakta hukum tentang lokasi perjudian tersebut di sebuah warung yang mudah dikunjungi oleh umum, maka perbuatan Para Terdakwa memenuhi sub unsur “di dekat jalan umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur “turut main judi” dan “di dekat jalan umum”, sedangkan sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka unsur “turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat





menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diajukan ke muka persidangan, yaitu :

- 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) lembar tikar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo.Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I SUNOTO Als BOLOT Bin MUNTOHA , Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin (alm) SUWARDI, Terdakwa III KARDI Bin TASMIN Terdakwa IV AMAN JUNAIDI Als EDI Bin WARNO HADI, dan Terdakwa V NANANG KOSIM Bin TUSIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI DEKAT JALAN UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Set kartu remi dan 1 (satu) Lembar tikar; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami, NURHADI, S. H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, TJATUR WINDARNANTO, S. H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, dan dihadiri MUHAMMAD SAFIR, S.H., M.Hum., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S. H.

NURHADI, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TJATUR WINDARNANTO, S.H.